

PENGANGKATAN – PANITIA – PEMILIHAN KECAMATAN

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts. 001/KPU-BLK/I/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dipandang perlu mengangkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) se Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : mengangkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 di tingkat Kecamatan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2010.
 - Lampiran 2 halaman.